



PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**[1]** Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**[2] Pihak-pihak yang berperkara**

**PEMOHON I**, umur 33, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT PAS di Olak Besar, tempat tinggal di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**dengan**

**PEMOHON II**, umur 31, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**[3] DUDUK PERKARA**

**[3.1] Surat permohonan**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan Permohonannya dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0011/Pdt.P/2015/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



## [3.1.1] Posita permohonan

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Maret 2000 menurut agama Islam yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama XXX yang mewakili kepada Imam Desa XXX yang bernama XXX Ada ijab kabul dilaksanakan oleh wali tersebut, dengan mahar (mas kawin) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebetuk cincin Mas sebesar 1/2 gram dibayar tunai dengan saksi nikah bernama XXX dan XXX;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami-isteri dan selama berumah tangga belum pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. ANAK P DAN T , lahir pada tanggal 26 Agustus 2002;
  - b. ANAK P DAN T , lahir pada tanggal 03 Maret 2004;
7. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan tidak mampu membayar administrasi pernikahan, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari



Pengadilan Agama Muara Bulian guna dijadikan sebagai alasan hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II untuk untuk melengkapi persyaratan kerja Pemohon I dan untuk persyaratan anak sekolah;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

### **[3.1.2] Petitum permohonan**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2000 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

### **[3.2] Kehadiran pihak-pihak**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

### **[3.3] Acara Pembuktian**

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### **I. Bukti Surat**



1. Fotocopy surat Keterangan domisili Nomor 474.4/116/OB/11/2015, yang atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, tertanggal 11 November 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopy surat Keterangan domisili Nomor 474.4/116/OB/11/2015, yang atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, tertanggal 11 November 2015, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.2);

## II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;  
Selanjutnya saksi disumpah secara agama yang dianutnya dengan menyatakan akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pada waktu itu dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
  - Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2000;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada pernikahan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu Kakak kandung Pemohon II yang bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat prosesi ijab qobul tersebut ada dua orang saksi yaitu saya sendiri (XXX ) dan XXX
- Bahwa yang melakukan ijab qobul adalah Pemohon I dengan Imam Bahtiar yang telah menerima wakil dari wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II secara tunai namun saksi lupa mengenai jenis mas kawin tersebut;
- Bahwa status Pemohon I sebelum pernikahan tersebut adalah sebagai jejaka dan status Pemohon II sebelum pernikahan tersebut adalah sebagai perawan.
- Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak pernah ada yang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I atau suami dari Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan tidak pernah menjadi saudara sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) karena pada waktu itu mereka tidak mampu membayar biaya administrasi pernikahan;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan ltsbat Nikah ini untuk untuk melengkapi persyaratan kerja Pemohon I dan untuk persyaratan anak sekolah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PTSedaton Mulyo Pinama, tempat kediaman di RT.XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari.

Selanjutnya saksi disumpah secara agama yang dianutnya sengan menyatakan akan mengatakan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pada waktu itu dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir langsung pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama Abas bin Anhar;
- Bahwa saat prosesi ijab qobul tersebut terdapat dua orang saksi yaitu XXX dan saya sendiri (XXX);
- Bahwa yang melakukan ijab qobul adalah Pemohon I dengan Imam Bahtiar yang telah menerima wakil dari wali nikah Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I menyerahkan mas kawin kepada Pemohon II secara tunai namun saksi lupa mengenai jenis mas kawin tersebut;
- Bahwa status Pemohon I sebelum pernikahan tersebut adalah sebagai jejaka dan status Pemohon II sebelum pernikahan tersebut adalah sebagai perawan.



- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan tersebut, tidak pernah ada yang mengaku-ngaku sebagai isteri Pemohon I atau suami dari Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan tidak pernah menjadi saudara sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa penyebab para Pemohon tidak mencatatkan pernikahan mereka di KUA karena pada waktu itu mereka tidak mampu membayar biaya administrasi pernikahan;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ini untuk melengkapi persyaratan kerja Pemohon I dan untuk persyaratan anak sekolah;

### **[3.3] Kesimpulan para Pemohon**

Bahwa setelah para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya para Pemohon sudah memuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

### **[3.4] Pemeriksaan selesai**

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## **[4] TENTANG HUKUMNYA**

### **[4.1] Iftitah**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

#### **[4.2] Pokok perkara dan Kompetensi Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut merupakan perkara isbat nikah yang berkaitan dengan bidang perkawinan yang menjadi kewenangan peradilan agama sebagaimana Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jls Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a qou;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

#### **[4.3] Legal Standing**

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena kedudukan para Pemohon sebagai suami isteri maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

#### **[4.4] Pengumuman adanya pengesahan nikah**

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah bersesuaian dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan selama



pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan untuk itu, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

#### **[4.5] Pokok permohonan**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan para Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

#### **[4.6] Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan (P.1 dan P.2) dan bukti saksi dimana para pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama: **XXX** dan **XXX**;

#### **[4.7] Penilaian alat bukti**

##### **[4.7.1] Alat bukti surat**

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1 dan P.2) tersebut merupakan fotocopy akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P.1 dan P.2) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

##### **[4.7.2] Alat bukti saksi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan dua orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara para Pemohon dan saksi-saksi sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) Rbg, merupakan ketentuan pengecualian yang telah ditentukan dalam Pasal 172 ayat (2) Rbg, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) dan 309 Rbg dan 368 (1) Rbg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menilai dan telah menemukan keterangan yang berkesesuaian sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2000 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXX , adapun ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah lebih dahulu meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah XXX dan XXX;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut ijab qobul dilaksanakan oleh Pemohon I dengan Imam Bahtiar yang pada waktu itu menerima wakil dari wali nikah Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I telah memberikan mahar kepada Pemohon II walaupun para saksi mengaku lupa jenis mahar tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah (mahram) ataupun sesusuan;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah jejaka dan gadis;
- Bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya dahulu karena para Pemohon tidak memiliki uang untuk biaya administrasi di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan diajukannya perkara isbat nikah ini untuk kelengkapan persyaratan pekerjaan dan untuk kepentingan sekolah anak;

#### **[4.9] Pertimbangan Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta autentik yang diakui oleh undang-undang dan menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam saja sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Itsbat Nikah, disamping itu Majelis Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, alasan tidak tercatatnya pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan karena tidak mampu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar administrasi pernikahan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan, hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul annashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan ltsbat Nikah ini adalah apakah syarat dan rukun para Pemohon ketika melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi?. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk haram dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan terkait hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menyebutkan adanya wali nikah yang bernama Abas bin Anhar dan terdapat dua orang yang bertindak sebagai saksi pernikahan yaitu Johan Wahyudi bin Anhar dan Bambang Abrianto bin Abas, maka dapat dijadikan fakta telah terpenuhinya wali nikah dan saksi nikah sebagai salah satu rukun nikah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, yang melakukan ijab qobul adalah Imam Bahtiar dan Pemohon I, hal tersebut karena wali Pemohon II telah mewakilkan kepada Imam Bahtiar, mengenai hal ini Majelis Hakim menyatakan bahwa ijab qobul tersebut dinilai sah karena telah adanya akad mewakilkan antara wali nikah dengan Imam Bahtiar;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Majelis Hakim perlu menyampaikan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mutarasyidin halaman 298, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.*

#### **[4.10] Kesimpulan pertimbangan Majelis**

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2005 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari;

#### **[4.11] Perintah mencatat pernikahan**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk



mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

#### [4.12] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

#### [4.13] Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### [5] Amar penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2000 di Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

#### [6] Pembacaan penetapan

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1437 Hijriyah. oleh kami Roni Fahmi, S.Ag, MA sebagai Hakim Ketua Majelis, Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, MH dan Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Musta'inah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Roni Fahmi, S.Ag, MA**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Andi Mia Ahmad Zaky, SHI, MH**

**Taufik Rahayu Syam, SHI, MSI**

Panitera Pengganti

**Musta'inah, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 260.000,-
4. Materai	: Rp 6.000,-
5. Redaksi	: Rp 5.000,-
Jumlah	Rp. 351.000,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)